

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, golongan dan kelas sosial. Dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas provinsi, kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang besar dalam mengelola keuangan publik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Sejalan dengan adanya otonomi daerah diperlukan tata kelola pemerintahan dan sistem akuntansi yang baik, hal ini ini dimaksudkan agar semua dana yang ada dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai rencana serta tepat sasaran. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa adalah salah satu cara untuk menjadikan pemerintahan desa yang bersih, mandiri dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan desa itu sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat daripada unit organisasi lainnya sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan yaitu menjadikan

desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Pada saat ini peranan pemerintahan desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh desa itu sendiri.

Untuk menata dan menyelenggarakan urusan pemerintahan desa itu sendiri membutuhkan dana yang mencukupi dan dapat dikatakan cukup besar. Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki beberapa sumber pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Dalam mengelola keuangan desa diperlukan tata kelola yang baik, sumber daya yang cukup dan kompeten, agar dana yang sudah diterima dapat dipergunakan dengan efisien dan efektif yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Indonesia *Corruption Watch* besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyalahgunaan karena banyak faktor, salah satunya adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa (Candraditya, 2017).

Desa Suka Damai merupakan salah satu desa transmigrasi yang berada di Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Palembang Sumatra Selatan. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas di desa tersebut dapat terbilang cukup lambat. Padahal setiap tahun pemerintah sudah menganggarkan Dana Desa yang terbilang cukup tinggi. Pembangunan infrastruktur yang cukup lambat dibuktikan dengan terdapat beberapa jalanan desa yang belum diaspal dan masih terdapat beberapa fasilitas desa yang kurang memadai, seperti belum terdapatnya

pasar di Desa Suka Damai sehingga masyarakat harus menuju desa sebelah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain hal itu baru sekitar 10 tahun yang lalu listrik masuk ke desa.

Pemerintahan pada dasarnya merupakan pelayan masyarakat, yang artinya pemerintahan dibentuk bukan hanya untuk mementingkan kepentingan sendiri namun juga untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Pemerintahan desa mempunyai kekuasaan, tanggung jawab, dan tugas untuk mengolah sumber daya yang dimiliki guna untuk meningkatkan kesejahteraan desa itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang diberikan amanah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah diamanahkan. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu asas terpenting karena akan menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa melalui penyediaan informasi dan memudahkan dalam memperoleh informasi yang akurat, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Selain itu, informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menilai kinerja suatu penyelenggara pemerintahan desa.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat dan pemerintah pusat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah.

Rogojampi merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 48,43 km² dan mempunyai jumlah desa terbanyak, yaitu 18 desa. Kecamatan Rogojampi menjadi kecamatan yang memiliki anggaran dana desa terbesar di Kabupaten Banyuwangi sehingga dibutuhkan akuntabilitas yang tinggi. Pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Namun, pada proses pengawasan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa faktor yaitu kurangnya transparansi terhadap masyarakat, terdapat beberapa tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang memadai Wida, *et.al* (2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia, *et.al* (2019) bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang diteliti pada desa-desa di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan di desa Kecamatan Luhak Nan Duo telah menerapkan prinsip transparansi serta adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapnya. Namun waktu penyusunan perencanaan dana desa maupun APBDesa mengalami keterlambatan. Selain hal itu, prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya dilakukan oleh TPK karena adanya keterlambatan dalam pelaporan kegiatan. Tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada desa di Kecamatan Luhak Nan Duo telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Meskipun bendahara desa mengalami kendala namun beliau berusaha menerapkan akuntabilitas dalam penatausahaan. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa masih belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 karena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam

mengelola keuangan desa yang diawali dari proses perencanaan sampai proses pertanggungjawaban dengan mengangkat judul penelitian: “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Palembang Sumatera Selatan)”.

1.2. Perumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengimplementasian prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Damai dalam mengelola keuangannya ?.
2. Bagaimana pengimplementasian prinsip transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Damai dalam mengelola keuangannya ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pengimplementasian prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Damai dalam mengelola keuangannya.
2. Mengetahui bagaimana pengimplementasian prinsip transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suka Damai dalam mengelola keuangannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Pengembangan Disiplin Ilmu.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tolak ukur untuk penelitian selanjutnya dibidang akuntansi pemerintahan atau akuntansi desa

khususnya yang berhubungan dengan pengimplementasian prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. **Bagi Pemerintah Desa.**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa agar menjadikan desa yang bersih, mandiri dan bebas korupsi.

3. **Bagi Masyarakat Umum**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa.